

THE INFLUENCE OF IMPLEMENTING E-REGISTRATION, E-FILING, AND E-BILLING ON THE COMPLIANCE LEVEL OF INDIVIDUAL TAXPAYERS ENGAGED IN MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES (MSMES) AT THE SUKOHARJO PRIMARY TAX OFFICE

PENGARUH PENERAPAN E-REGISTRATION, E-FILING, DAN E-BILLING TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENJALANKAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PADA KPP PRATAMA SUKOHARJO

Giovani¹⁾, Kurnia Rina Ariani²⁾*

Universitas Muhammadiyah Surakarta^{1,2}

b200200319@student.ums.ac.id¹⁾, kra123@ums.ac.id²⁾*

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the influence of implementing e-registration, e-filing, and e-billing systems on the compliance of individual taxpayers engaged in Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). The population used in this research consists of individual taxpayers operating MSMEs and implementing electronic tax systems (e-registration, e-filing, and e-billing) registered at the Pratama Tax Office Sukoharjo. The sample in this study comprises owners, managers, or senior employees (individual taxpayers). Data processing in this research utilizes the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 26 software, indicating that the implementation of the e-registration system significantly increases tax compliance among MSME taxpayers in the Pratama Tax Office Sukoharjo, with a significance value of 0.030. However, the use of e-filing and e-billing does not significantly impact the level of tax compliance among MSME taxpayers in the region, with respective significance values of 0.997 and 0.084.

Keywords: *E-Registration, E-Filing, E-Billing, and Taxpayer Compliance*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh penerapan sistem *e-registration, e-filing, dan e-billing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM. populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan menerapkan e-sistem perpajakan (*e-registration, e-filing, dan e-billing*) yang terdaftar di KPP Pratama Sukoharjo. Sampel pada penelitian ini adalah pemilik atau manajer atau karyawan senior (WPOP). Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan aplikasi *Software Statistical Package For The Social Sciences* (SPSS) versi 26, menunjukkan Penerapan sistem e-Registration signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Sukoharjo dengan nilai signifikansi 0,030. Namun, penggunaan e-Filing dan e-Billing tidak memberikan dampak signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah tersebut, dengan nilai signifikansi masing-masing sebesar 0,997 dan 0,084.

Kata Kunci: E-Registration, E-Filing, E-Billing, Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Negara selalu berupaya untuk meningkatkan pengelolaan penerimaan pajak dengan baik dan akurat. Penyederhanaan sistem perpajakan menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kemudahan bagi wajib pajak. Salah satu modernisasi dengan menggunakan

teknologi informasi dalam administrasi perpajakan yaitu dengan menerapkan media elektronik e-sistem. Tujuan penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan keefisienan dan untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga dapat memenuhi target penerimaan perpajakan (Amalda Putra & Marsono, 2020).

Di Indonesia pemungutan pajak menggunakan *self assessment system*. *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo, 2016:7). Dengan *self assessment system* ini, diharapkan wajib pajak mempunyai pemahaman terhadap peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak adalah upaya wajib pajak sebagai warga negara dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak dan memberikan kontribusi bagi pembangunan negara (Sukiyaningsih, 2020).

Menurut (Tiraada, 2019) dalam (Safitri & Aisyah, 2020) mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut *self assessment system*, kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting. Peran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya tersebut berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan sehingga kepatuhan pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya dapat meningkat. Kepatuhan pajak dapat dilihat dari perbandingan jumlah wajib pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Di Indonesia sendiri total penerimaan pajak diukur dengan rasio pajak. Rasio pajak adalah perbandingan antara penerimaan pajak dan penerimaan domestik bruto nominal.

Menurut (Kevin, 2019) dalam (Safitri & Aisyah, 2020) dalam beberapa

waktu terakhir rasio pajak Indonesia mengalami penurunan. Pada tahun 2018 rasio pajak Indonesia hanya sebesar 10,4% jika dibandingkan dengan tahun 2017 terdapat penurunan sebesar 1,1%. Pada tahun 2017 presentase rasio pajak berada di level 11,5%. Jika dihitung dari tahun 2007 ke 2018 rasio pajak Indonesia tercatat turun sebesar 1,8% persentase poin, dari 12,2% menjadi 10,4%.

Menurut (Friana, 2019) dalam (Safitri & Aisyah, 2020)) selain dengan melihat rasio pajak, rendahnya tingkat kepatuhan pajak di Indonesia juga terbukti dengan realisasi penyampaian SPT pajak masih jauh dari target. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, kepatuhan wajib pajak berdasarkan SPT baru mencapai 67,2% per tanggal 29 Juli 2019. Padahal, otoritas pajak menargetkan realisasi dari penyampaian SPT Tahunan sebesar 85% dari total 18,3 juta wajib pajak yang terdaftar di 2019.

Pada tahun 2020, sebanyak 674.069 wajib pajak orang pribadi melaporkan (SPT) pajak tahunan di lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II. Jumlah ini baru mencapai 88,2% dari total wajib lapor SPT tahunan 2019, yaitu 764.038 WP. Salah satu Kantor Pelayanan Pajak dibawah Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II yang ada di soloraya adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukoharjo. Pada tahun tersebut, KPP Pratama Sukoharjo menduduki

peringkat pelaporan SPT tertinggi, yaitu baru tercapai 80%.

Dari fenomena yang dijabarkan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya untuk melakukan inovasi dibidang pembaharuan sistem perpajakan sebagai bentuk perkembangan sistem perpajakan dengan meningkatkan kualitas pelayanan sehingga penerimaan negara dari sektor perpajakan juga akan meningkat. DJP telah mengeluarkan sistem administrasi perpajakan yang memanfaatkan teknologi yaitu *e-System* atau *Electronic System*. Pada awal tahun 2005 sebagai langkah awal mewujudkan modernisasi sistem perpajakan di Indonesia dikeluarkan *e-System* perpajakan yang ada (Sukiyaningsih, 2020).

Modernisasi perpajakan dengan menggunakan teknologi informasi berbasis *e-system* yang ada saat ini adalah *e-registration*, *e-filing*, dan *e-billing*. Tujuan diperbarunya sistem pajak dengan ditambahkan *e-system* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan dan produktivitas pegawai pajak. Penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan bertujuan untuk menghemat waktu, mudah, dan akurat. Dengan modernisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak dan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran dan pelaporan pajak (Amalda Putra & Marsono, 2020).

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai perilaku seseorang wajib pajak yang mematuhi seluruh kewajiban perpajakannya dan menggunakan seluruh haknya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan perpajakan adalah sebuah kesediaan seseorang wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (alm et al, 1993). Kepatuhan dalam membayar pajak sangatlah penting bagi suatu negara hal ini juga diperkuat dengan sebuah penelitian di Swiss bahwa tinggi tingkat kepatuhan pajak secara aktif dapat berpengaruh terhadap anggaran belanja negara (Ersania & Merkusiwati, 2018)

Menurut peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 *E-Registration* adalah sistem pendaftaran wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak secara online (Direktorat Jenderal Pajak, 2013). *E-Registration* diperuntukkan untuk calon wajib pajak ataupun badan yang ingin mendaftar untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *self assessment system*, dimana wajib pajak bertanggungjawab dalam menetapkan dan menghitung sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar serta melaporkan pajaknya tersebut.

Selain *E-Registration* Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 juga memunculkan *E-Filing* yang

merupakan cara menyampaikan secara elektronik mengenai Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara *online* dan *realtime* yang diakses pada *website* resmi Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id). Dengan adanya *e-Filing* ini diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT dapat ditingkatkan. *E-SPT* dan *E-Fin* adalah alat kelengkapan dan *e-Filing*.

Dalam menunjang *E-Registration* dan *E-Filing* Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan *E-Billing* merupakan pembaharuan sistem perpajakan menggunakan kode *billing* yang secara elektronik dapat melakukan pembayaran pajak. Kode *billing* itu sendiri merupakan kode identifikasi atas suatu jenis transaksi pajak yang akan dilakukan oleh Wajib Pajak. Sistem *billing* ini menerbitkan sebuah kode *billing* yang dapat digunakan secara elektronik untuk melakukan pembayaran atau penyetoran penerimaan negara, dengan tidak harus menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), dan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) manual, yang digunakan *e-Billing* DJP.

Penelitian mengenai penerapan *e-registration* yang dilakukan oleh (Purnama Dewi & Supadmi, 2019), (Safitri & Aisyah, 2020) dan Farfara dkk (2022) menyebutkan bahwa penerapan *e-registration* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian yang juga dilakukan oleh (Sukiyaningsih, 2020) juga menyebutkan bahwa penerapan *e-registration* berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun berbeda dengan hasil penelitian dari (Indriana et al., 2023) menyebutkan bahwa *e-registration* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian mengenai penerapan *e-filing* yang dilakukan oleh (Purnama Dewi & Supadmi, 2019), (Rusdi & Jayanto, 2020) dan Safitri dan Aisyah (2020) menyebutkan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian yang juga dilakukan oleh (Setyaningsih & Rachman, 2022) menyebutkan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun berbeda dengan hasil penelitian dari (Lestari et al., 2023) menyebutkan bahwa *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian mengenai penerapan *e-billing* yang dilakukan Dewi dan Supadmi (2019), Ardiansyah dkk (2020) dan Dwitrayani (2020). Penelitian yang juga dilakukan oleh Rusdi (2020) menyebutkan bahwa penerapan *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun berbeda dengan hasil penelitian dari Safitri dan Aisyah (2020) menyebutkan bahwa *e-billing* tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Mengingat adanya ketidaksesuaian antara penelitian sebelumnya, peneliti berkeinginan untuk menggali lebih jauh faktor-faktor yang

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan memanfaatkan informasi pada e-system perpajakan yang lebih akurat. Untuk membuktikan bahwa penerapan pendaftaran secara elektronik, pengarsipan secara elektronik, dan tagihan secara elektronik, adalah cara yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM, penelitian ini dilaksanakan di KPP Pratama Sukoharjo.

Pajak

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara untuk membiayai pembangunan, maka penerimaan pajak harus selalu ditingkatkan. Meningkat atau tidaknya suatu penerimaan pajak sangatlah tergantung dari kesadaran Wajib Pajak. Wajib Pajak yang tidak patuh menjalankan kewajibannya dapat menimbulkan masalah-masalah terkait penerimaan pajak (Diantini et al., 2018). Penerimaan atas pajak tersebut digunakan untuk membiayai kepentingan umum dalam menjalankan pemerintahan yang pada akhirnya juga mencakup kepentingan masyarakat (individu) seperti pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, dan sebagainya. Sehingga, dimana ada kepentingan masyarakat, disana akan timbul pungutan pajak sehingga merupakan suatu komponen kepentingan umum bagi negara (Suandy, 2011).

Pengaruh E-Registration Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian oleh Wulandari & Baihaqi (2023) menemukan bahwa e-

registration memudahkan pendaftaran pajak secara online, potensial meningkatkan kepatuhan wajib pajak, seperti yang didukung oleh penelitian Amalda Putra & Marsono (2020) dan Nabilah & Munari (2023). Namun, hasil penelitian Indriyani & Fajriana (2023) menunjukkan bahwa masih ada persepsi bahwa pendaftaran langsung di kantor pajak lebih diutamakan, menyoroti perlunya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap e-registration.

H1 : Penerapan e-Registration berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut penelitian oleh Agustin & Mildawati (2023), e-filing merupakan reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam membuat dan melaporkan laporan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian Indriana et al. (2023), Wahyudi (2021), dan Amalda Putra & Marsono (2020) mendukung bahwa e-filing dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama pada orang pribadi. Namun, penelitian Arifin & Syafii (2019) menunjukkan hasil yang berbeda, menyarankan bahwa penerapan e-filing belum mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mungkin karena kurangnya pemahaman dan keahlian dalam mengoperasikan sistem tersebut serta kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap penggunaan e-filing.

H2 : Penerapan e-Filing berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Subekti (2020), penerapan e-billing dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan perpajakan. Persepsi positif dapat mendorong kewajiban membayar pajak, sedangkan persepsi negatif dapat berdampak sebaliknya. Penelitian oleh Pushpahari (2023) mendukung bahwa e-billing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitian Panjaitan & Handayani (2023) menunjukkan bahwa penerapan e-billing tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, mungkin karena kurangnya pemahaman dan kesulitan dalam penggunaan e-billing yang menyebabkan kesalahan input data.

H3 : Penerapan e-Billing berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

METODE PENELITIAN

Penelitian ini didesain dengan menggunakan penelitian kuantitatif dengan pengujian hipotesis yang sebelumnya sudah dirumuskan. Jenis penelitian ini berisi pengujian dalam bentuk angka dan analisis dengan menggunakan analisis statistik. Data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dari WPOP yang menjalankan UMKM di Kabupaten Sukoharjo dengan menerapkan *E-registration, E-filing dan E-billing* dalam menjalankan Wajib Pajak. Adapun populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan Usaha Mikro

Kecil dan Menengah (UMKM) dan menerapkan e-sistem perpajakan (*e-registration, e-filing, dan e-billing*) yang terdaftar di KPP Pratama Sukoharjo. Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan Regresi Liner Berganda, untuk pengujian hipotesis yang menyatakan hubungan fungsional antara variabel independent dengan dependen. Rumus model ekonometrika yang digunakan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Ketaatan Wajib Pajak dalam membayar Pajak

α = Konstan

β_1 = Koefisien regresi variabel e-Registrasi

β_2 = Koefisien regresi variabel e-Filing

β_3 = Koefisien Regresi Variabel e-Billing

X1 = Penggunaan e-Registration

X2 = Penggunaan e-Filing

X3 = Penggunaan e-Billing

e = Kesalahan standar

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Perolehan Data

Berikut ini adalah informasi mengenai kuisioner yang disebar:

Tabel 1. Sampel Penelitian

Data dan Sampel	Total
Kuesioner yang disebar	65
Kuesioner yang tidak kembali	0
Kuesioner yang tidak dapat diolah	0
Kuesioner yang dapat diolah	65

Sumber: Data diolah, 2024

Tabel 2. Hasil Analisis Deskriptif

Var	N	Min	Max	Mean	Std.Dev
X1	65	14	24	19.37	2.118

X2	65	18	28	22.25	2.165
X3	65	18	28	22.12	2.302
Y	65	16	24	19.85	1.970
Valid N	65				

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 2, diatas hasil analisis statistik deskriptif dengan jumlah sampel 65 kuesioner, dapat diperoleh hasil variabel penggunaan Sistem e-Registration (X1), ada 6 pertanyaan dengan skor paling rendah dari kuesioner. Nilai minimum dari total keseluruhan untuk X1 dari data responden adalah 14 yang diberikan oleh satu responden dan nilai maksimum adalah 24, sehingga rata-rata (mean) yang diberikan oleh responden sebesar 19,37 dengan standard deviation 2,118. Sedangkan hasil variabel penggunaan Sistem e-Filing (X2), ada 7 pertanyaan dengan skor paling tertinggi dari kuesioner.

Nilai minimum dari total X2 adalah 18 dan nilai maksimum adalah 28, sehingga rata-rata (mean) yang diberikan oleh responden sebesar 22,25 dengan standard deviation 2,165. Sedangkan Sedangkan hasil variabel penggunaan Sistem e-Billing (X3), ada 7 pertanyaan dengan skor paling tertinggi dari kuesioner. Nilai minimum dari total X3 adalah 18 dan nilai maksimum adalah 28, sehingga rata-rata (mean) yang diberikan oleh responden sebesar 22,12 dengan standard deviation 2,305. Dan sedangkan hasil variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y), ada 6 pertanyaan dengan skor terendah dari kuesioner. Nilai minimum dari total Y adalah 16 dan nilai maksimum adalah 24, sehingga rata-rata (mean) yang diberikan oleh

responden sebesar 19,85 dengan standard deviation 1,970.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel E-Registration (X1)

Permuataam	Nilai Rhitung	Nilai Rtabel;	Kriteria
X1.1	0.697	0.244	Valid
X1.2	0.743	0.244	Valid
X1.3	0.701	0.244	Valid
X1.4	0.665	0.244	Valid
X1.5	0.725	0.244	Valid
X1.6	0.468	0.244	Valid

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 3 Dengan menunjukkan bahwa variabel sistem online perpajakan (e-Registration) terdiri dari 6 butir pernyataan dari kuesioner, dari ke-6 pernyataan tersebut adalah valid (rhitung > rtabel). Tabel dibawah ini menunjukkan hasil validitas dari variabel e- Registartion dalam sistem perpajakan dengan jumlah sampel 65 responden wajib pajak orang pribadi.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Variabel E-Filing (X2)

Permuataam	Nilai Rhitung	Nilai Rtabel;	Kriteria
X2.1	0.527	0.244	Valid
X2.2	0.656	0.244	Valid
X2.3	0.715	0.244	Valid
X2.4	0.757	0.244	Valid
X2.5	0.538	0.244	Valid
X2.6	0.753	0.244	Valid
X2.7	0.588	0.244	Valid

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 4 Dengan menunjukkan bahwa variabel sistem online perpajakan (e-Filing) terdiri dari 7 butir pernyataan dari kuesioner, dari ke-7 pernyataan tersebut adalah valid (rhitung > rtabel). Tabel diatas ini menunjukkan hasil validitas dari variabel e-Filing dalam sistem

perpajakan dengan jumlah sampel 65 responden wajib pajak orang pribadi.

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Variabel E-Billing (X3)

Permuataam	Nilai Rhitung	Nilai Rtane;	Kriteria
X3.1	0.676	0.244	Valid
X3.2	0.551	0.244	Valid
X3.3	0.825	0.244	Valid
X3.4	0.683	0.244	Valid
X3.5	0.730	0.244	Valid
X3.6	0.565	0.244	Valid
X3.7	0.548	0.244	Valid

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 5 Dengan menunjukkan bahwa variabel sistem online perpajakan (e-Billing) terdiri dari 7 butir pernyataan dari kuesioner, dari ke-7 pernyataan tersebut adalah valid (rhitung > rtabel). Tabel diatas ini menunjukkan hasil validitas dari variabel e-Billing dengan jumlah sampel 65 responden wajib pajak orang pribadi.

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Pajak (Y)

Permuataam	Nilai Rhitung	Nilai Rtane;	Kriteria
Y1.1	0.577	0.244	Valid
Y1.2	0.770	0.244	Valid
Y1.3	0.783	0.244	Valid
Y1.4	0.555	0.244	Valid
Y1.5	0.639	0.244	Valid
Y1.6	0.615	0.244	Valid

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 6 Dengan menunjukkan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak terdiri dari 6 butir pernyataan dari kuesioner, dari ke-6 pernyataan tersebut adalah valid (rhitung > rtabel). Tabel diatas ini menunjukkan hasil validitas dari variabel Kepatuhan Pajak dengan jumlah sampel 65 responden wajib pajak orang pribadi.

Uji Reliabilitas

Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Rtabel	Keterangan
E-registration	0.754	0.70	Reliabel
E-filing	0.776	0.70	Reliabel

E-billing	0.780	0.70	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0.739	0.70	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 6. diatas, menunjukkan bahwa nilai *Cronbach alpha* pada variabel penerapan e-Registration sebesar 0,754, variabel penerapan e-Filing sebesar 0,776, variabel penerapan e-Billing 0,780 dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,739. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan pada kuesioner tersebut semua variabel tersebut dinyatakan reliabel, hal ini dikarenakan bahwa variabel-variabel tersebut memiliki nilai *Cronbach alpha* lebih besar dari 0,60. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten yang berarti bila pernyataan itu dapat diajukan kembali akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

hasil uji normalitas dengan *Kolmogorov Smirnov test* yang menunjukkan bahwa seluruh residual variabel terdistribusi secara normal. Hasil tersebut dapat dilihat pada nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,065 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data variabel terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 8. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
X1	.877	1.141	Tidak terjadi multikolinieritas
X2	.691	1.448	Tidak terjadi multikolinieritas

X3 .761 1.315 Tidak terjadi
multikolinearitas

Sumber : Hasil Analisis Data, 2024

Berdasarkan table 4.13 diatas terlihat hasil bahwa nilai tolerance variabel sebesar $\geq 0,10$ atau nilai VIF ≤ 10 . Hal ini berarti bahwa tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 9. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig(2-tailed)	Keterangan
E-registration	0,754	Tidak terjadi heteroskedastisitas
E-filing	0,776	Tidak terjadi heteroskedastisitas
E-billing	0,780	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber : Hasil Analisis Data, 2024

Hasil uji heteroskedastisitas di atas menunjukkan bahwa semua variabel penelitian ini memiliki nilai signifikansi $> 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi penelitian ini terbebas dari heteroskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Regresi Linier

Analisis data Uji Linier Berganda yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS 26 menghasilkan data sebagaimana terlihat pada Tabel 8.

Tabel 10. Hasil Uji Regresi Linier

Model	Coeff.	t	Sig
Konstanta	10.262	3.160	.002
X1	.261	2.219	.030
X2	.000	-.004	.997
X3	.205	1.757	.084

Sumber: Hasil Analisis Data, 2024

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda di atas, maka dapat diperoleh suatu persamaan garis regresi sebagai berikut:

$$Y = 10.262 + .261 X1 + .000 X2 + .205 X3$$

Dari persamaan regresi tersebut, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Nilai konstanta sebesar 10,262 menjelaskan jika variabel *e-Registration*, *e-Filing*, dan *e-Billing* diasumsikan tidak mengalami perubahan (konstan) maka nilai Y atau kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 10,262 satuan.

Koefisien regresi *e-Registration* (X1) sebesar 0,261 yang menunjukkan bahwa untuk setiap penambahan 1 (satu) nilai *e-Registration* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan meningkat sebesar 0,261. Hal ini menunjukkan bahwa *e-Registration* memberikan kontribusi positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sehingga semakin optimal pemahaman tentang *e-Registration* maka semakin optimal pula tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Koefisien regresi *e-Filing* (X2) sebesar 0,000 yang menunjukkan bahwa untuk setiap penambahan 1 (satu) nilai *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan menurun sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa *e-Filing* memberikan kontribusi positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sehingga semakin tinggi pemahaman tentang *e-Filing* maka semakin tinggi pula tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Koefisien regresi *e-Billing* (X3) sebesar 0,205 yang artinya setiap penambahan 1 (satu) nilai *e-Billing* akan meningkatkan Kepatuhan WPOP sebesar 0,205. Hal ini menunjukkan

bahwa e-Billing memberikan kontribusi positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sehingga semakin tinggi pemahaman e-Billing maka semakin tinggi pula tingkat Kepatuhan WPOP.

Hasil Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) Koefisien determinan (*R Square*), dan koefisien determinan yang disesuaikan (*Adjusted R Square*). Berdasarkan model summary diperoleh bahwa nilai koefisien korelasi berganda (R) sebesar 0,135 ini menunjukkan bahwa variabel penerapan sistem e-registration (X1), penerapan sistem e-filing (X2), dan penerapan sistem e-billing, terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki hubungan yang sangat kuat. Koefisien determinasi yang sudah disesuaikan (*Adjusted R Square*) adalah 0,092 hal ini berarti 0,135% variasi kepatuhan wajib pajak orang pribadi bisa dijelaskan dari variasi penerapan sistem e-registration (X1), penerapan sistem e-filing (X2), dan penerapan sistem e-billing. Sedangkan sisanya (100% - 0,135% = 0,99865%) oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam metode penelitian ini.

Analisis Hipotesis.

Uji t

Tabel 11. Hasil Uji Statistik t

Model	Coeff.	t	Sig
Konstanta	10.262	3.160	.002
X1	.261	2.219	.030
X2	.000	-.004	.997
X3	.205	1.757	.084

Sumber: Hasil Analisis Data, 2024

Berdasarkan tabel 11. diatas, menunjukkan bahwa dengan

menggunakan tingkat keyakinan 95% ($\alpha=0,05$) dan $df=65-2=63$ maka diperoleh ttabel sebesar 1,66940. Hasil analisis dari perhitungan uji t terhadap hipotesis-hipotesis penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa e-Registration berdampak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajibannya mendaftarkan diri. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai koefisien 0,261 bertanda positif, dan nilai sig. variabel e-Registration $0,030 < \alpha 0,05$. Sehingga hipotesis pertama (H1) **Diterima**. Dapat diartikan bahwa persepsi penggunaan e-Registration berdampak signifikan terhadap Kepatuhan WPOP dalam memenuhi kewajibannya.

Hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa persepsi penggunaan e-Filing tidak berdampak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi 0,000 bertanda positif dan nilai sig. $0,997 > \alpha 0,05$. Sehingga dapat dinyatakan bahwa hipotesis kedua (H2) **Ditolak**. Dapat diartikan persepsi penggunaan e-Filing tidak berdampak signifikan terhadap Kepatuhan WPOP dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Hipotesis kedua (H3) menyatakan bahwa persepsi penggunaan e-billing tidak berdampak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang

Pribadi dalam memenuhi kewajiban dalam hal pelaporan pajak. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi 0,205 bertanda positif dan nilai sig. 0,084 > α 0,05. Sehingga dapat dinyatakan bahwa hipotesis ketiga (H3) **Ditolak**. Dapat diartikan persepsi penggunaan e-Billing tidak berdampak signifikan terhadap Kepatuhan WPOP dalam memenuhi kewajiban pelaporan pajaknya.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Penerapan Sistem e-Registration Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Sukoharjo

Pada uji regresi linear berganda diperoleh hasil t-hitung 2,219 dengan sig. sebesar 0,030 dimana nilai 0,030 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima. Dengan demikian hal ini membuktikan adanya dampak e-Registration terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Sukoharjo, artinya dalam peningkatan penetapan e-Registration maka akan meningkat pula Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Sukoharjo. Dengan penggunaan e-Registration semakin efektif dan efisien sistem yang digunakan serta kemudahan dan manfaat yang diperoleh wajib pajak terhadap suatu sistem akan membentuk niat seseorang untuk menggunakannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Aditya Amalda Putra dan Shandy Marsono (2020), Safitri (2021), Sri Mulyani dan Fidiana (2021) dan Dinar Gusti Nabilah dan Munawari

(2023) yang menyatakan bahwa penggunaan e-Registration dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Sukoharjo. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan sistem e-Registration dapat mempengaruhi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak..

2. Pengaruh Penerapan Sistem e-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Sukoharjo

Dalam penelitian ini hipotesis menunjukkan bahwa variabel e-Filing tidak berdampak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya dengan nilai sig. sebesar 0,997, maka dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak, artinya sistem e-filing tidak berdampak terhadap Kepatuhan WPOP UMKM di KPP Pratama Sukoharjo. Hal ini berbanding terbalik dengan tujuan dari sistem ini yaitu untuk memudahkan wajib pajak. Masih banyak Wajib Pajak yang datang langsung ke KPP untuk registrasi manual. Ada juga Wajib Pajak yang sudah menggunakan e-filing namun tetap datang ke KPP untuk meminta bantuan fiskus dalam menggunakan atau mengisi data.

Hasil penelitian ini juga sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Bahri Arifin dan Indra Syafii (2019) bahwa penerapan e-filing tidak berdampak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), yang disebabkan keberadaan Wajib Pajak

Orang Pribadi (WPOP) yang tidak tahu tentang perpajakan.

3. Pengaruh Penerapan Sistem e-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Sukoharjo

Hasil pengujian yang dilakukan dalam penelitian menunjukkan bahwa sistem e-Billing tidak berdampak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat dilihat pada tabel hasil uji-t yang menunjukkan tingkat signifikansi sebesar $0,084 > 0,05$. Jadi H₃ ditolak, artinya sistem e-Billing tidak berdampak pada Kepatuhan WPOP yang menjalankan UMKM di KPP Pratama Sukoharjo. Hal senada juga disampaikan oleh Safitri dan Aisyiah (2020) bahwa e-Billing tidak berdampak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak masih menganggap sistem online sulit sehingga Wajib Pajak masih melakukannya secara manual. Artinya semakin rendah penggunaan e-Billing maka Kepatuhan Wajib Pajak juga akan semakin turun dan sebaliknya..

PENUTUP

Simpulan

Penelitian ini menemukan bahwa penerapan sistem online, khususnya e-registration, memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Sukoharjo, dengan nilai signifikansi yang mendukung hipotesis. Namun, e-filing dan e-billing tidak menunjukkan dampak yang signifikan. Hasil ini diharapkan dapat membantu

meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM, terutama dalam konteks pembatasan fisik selama pandemi COVID-19. KPP Pratama Sukoharjo perlu terus mensosialisasikan dan meningkatkan pemahaman tentang layanan online ini kepada pemilik UMKM dengan melibatkan organisasi profesi dan institusi pendidikan.

Keterbatasan & saran

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, termasuk fokus hanya pada variabel e-registration, e-filing, dan e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Sukoharjo, serta pembatasan dalam metode kuesioner yang tidak memungkinkan antisipasi terhadap kesalahan responden. Objek penelitian terbatas pada wajib pajak orang pribadi UMKM di satu lokasi, dan sampel dipilih secara acak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo. Saran yang diajukan termasuk penelitian selanjutnya untuk memperluas variabel independen dan subjek penelitian, serta mengkombinasikan variabel untuk memperoleh pemahaman yang lebih holistik tentang kepatuhan wajib pajak UMKM.

Daftar Pustaka

- Amalda Putra, A., & Marsono, S. (2020). Pengaruh penerapan sistem online pajak (e-registration, e-filing, dan e-billing) terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (studi kasus kantor pelayanan pajak pratama surakarta). *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 45–55. <https://e-journal.stie->

- aub.ac.id/index.php/advance
- arifin, s. b., & syafii, i. (2019). penerapan e-filing, e-billing dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kpp pratama medan polonia. *jurnal akuntansi dan bisnis : jurnal program studi akuntansi*, 5(1), 9. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.1979>
- diantini, a., yasa, n. p., & atmadja, a. t. (2018). pengaruh penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi pada kantor pelayanan pajak pratama singlaraja) 1 adik diantini 2 i nyoman putra yasa, 3 anantawikrama tungga atmadja. *jurnal ilmiah mahasiswa akuntansi*, 9(1).
- ersania, g. a. r., & merkusiwati, n. k. l. a. (2018). pengaruh penerapan e-system perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *e-jurnal akuntansi universitas udayana*, 22(3).
- freddy, d. (2013). pengaruh sistem administrasi perpajakan modern, kualitas pelayanan terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak. *jurnal ekonomi*, 4(2). www.pajak.go.id
- indriana, y., jatnika, i., & suryadi, d. (2023). pengaruh penerapan e-registration, e-filing dan e-billing terhadap efisiensi pelaporan wajib pajak orang pribadi di masa pandemi covid-19. *jurnal akuntansi inovatif*, 1(1), 8–16. <https://doi.org/10.59330/jai.v1i1.2>
- komite audit pada audit report lag. *e-jurnal akuntansi*, 31(1), 152. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i01.p12>
- indriyani, & fajriana, i. (2023). analisis sosialisasi, kualitas pelayanan administrasi dan e-registration terhadap persepsi wajib pajak. *jurnal msc*.
- laili, a. n., & irawati. (2023). analisis implementasi kebijakan e-registration dalam meningkatkan jumlah wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama pademangan tahun 2021. *jurnal ilmu administrasi publik*, 3(2).
- lestari, d., falah, s., & muslimin, u. r. (2023). pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kpp pratama jayapura. *jurnal riset akuntansi*, 13(2).
- lukotaningsih, a., & lestari, f. (2023). pengaruh brand image, brand trust dan brand ambassador terhadap keputusan pembelian produk smartphone. *jurnal ekonomi, manajemen, dan akuntansi*, 25(1).
- muliyani, s., & fidiana. (2021). pengaruh penggunaan e-registration, e-billing, dan e-filing dalam pendekatan technology acceptance model (tam). *jurnal ilmu dan riset akuntansi*, 10(5).
- nabilah, d. g., & munari, m. (2023). penurunan tarif pph, penerapan e-registration, e-filing, e-billing dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm pada kpp kreembangan surabaya. *journal of management and bussines*

- (jomb), 5(2), 1297–1307. <https://doi.org/10.31539/jomb.v5i2.6152>
- panjaitan, t. d. p., & handayani, r. (2023). efektivitas penerapan e-filing dan e-billing serta pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di kota bandung (studi pada kpp pratama bandung cibeunying). *jurnal akuntansi*, 15(2).
- pratiwi, n. i. (2017). penggunaan media video call dalam teknologi komunikasi. *jurnal ilmiah dinamika sosial*, 1(2).
- purnama dewi, n. p. w., & supadmi, n. l. (2019). pengaruh penerapan e-system perpajakan dan pengetahuan perpajakan wajib pajak pada kepatuhan wpop. *e-jurnal akuntansi*, 28(2), 903. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i02.p05>
- rusdi, a., & jayanto, p. y. (2020). faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama semarang tahun 2019. *jurnal akuntansi dan keuangan*, 7(1).
- safitri, diana, n., & sari, a. f. k. (2021). pengaruh penerapan e-registration, e-filing dan e-billing terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota malang 2021. *e-jra*, 10(11). <http://www.pajak.go.id>
- safitri, n. r., & aisyah, h. n. (2020). kepatuhan wajib pajak orang pribadi ditinjau dari aspek penerapan e-system, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak. *jurnal pengembangan pendidikan akuntansi dan keuangan*, 1(1).
- sainang, s., & aji, a. w. (2021). pengaruh persepsi kemanfaatan, persepsi kemudahan dan kepuasan pengguna terhadap minat membayar pajak bumi dan bangunan (pbb) menggunakan shopeepay. *jurnal riset perpajakan*, 4(1).
- saputri, s., & rahayu, y. (2021). pengaruh penerapan e-filing, e-billing dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib selama pandemi covid-19. *jurnal ilmu dan riset akuntansi*, 10(7).
- setyaningsih, f. a., & rachman, a. n. (2022). studi pengaruh kepatuhan wajib pajak di sukoharjo. *jurnal riset ekonomi*, 1(5).
- sudiyanto, t., emilda, & anisah, s. (2023). pengaruh penerapan e-filling, e-spt dan e-registration terhadap kepatuhan wajib pajak (studi kasus pada kantor pelayanan pajak pratama Palembang seberang ulu). *jurnal media akuntansi*, 5(2). www.djponline.pajak.go.id
- sukiyarningsih, t. w. (2020). studi penerapan e-system dan pelaksanaan self assesment system terhadap kepatuhan wajib pajak (studi empiris pada wajib pajak orang pribadi di universitas serang raya). *jurnal akuntansi dan manajemen*, 17(01).
- suoth, c., morasa, j., & tirayoh, v. (2022). analisis efektivitas penerimaan pajak daerah di kabupaten

- minahasa. *jurnal emba*, 10(1).
- syahputri, a. z., fallenia, f. della, & syafitri, r. (2023). kerangka berfikir penelitian kuantitatif. *jurnal ilmu pendidikan dan pengajaran*, 2(1). <https://jurnal.diklinko.id/index.php/tarbiyah/https://jurnal.diklinko.id/index.php/tarbiyah/>
- wahyudi, a. (2021). pengaruh penerapan sistem e-filing, penerapan sistem e-billing, kebijakan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *jurnal ilmiah akuntansi kesatuan*, 9(2), 299–308. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i2.800>
- wulandari, f. a., & baihaqi, a. i. (2023). pengaruh informasi perpajakan dan penerapan e-system terhadap kepatuhan wajib pajak di kpp pratama gresik. *jurnal ekonomi, manajemen, dan akuntansi*, 2(1). <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/mufakat>